



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.KBr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

AMRI ERIZON BIN ADMIR, NIK 1302031608740001, tempat dan tanggal lahir Pasa Lolo, 16 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jorong Pasa Lolo, Nagari Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik azizahnuraini281@gmail.com, Nomor Handphone : 081365331422, sebagai Pemohon I;

AFDALNI BINTI SYAFRIZAL, NIK 1302034302820001, tempat dan tanggal lahir Pintu Kayu Gadang, 03 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Pasa Lolo, Nagari Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik an4036472@gmail.com, Nomor Handphone : 081294763402, sebagai Pemohon II,

Selanjutnya Pemohon I, dan Pemohon II, disebut sebagai "**Para Pemohon**";;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada tanggal 08 April 2025 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.KBr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I (**AMRI ERIZON BIN ADMIR**) dengan Pemohon II (**AFDALNI BINTI SYAFRIZAL**) telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2007 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 086/14/V/2007, tanggal 31 Mei 2007;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 **AZIZAH NURAINI BINTI AMRI ERIZON**, lahir di Lolo, tanggal 08 Mei 2008, Umur 16 Tahun;
 - 2.2 **AZIZ AMUTALIP BIN AMRI ERIZON**, lahir di Lolo, tanggal 15 Juni 2009, Umur 15 Tahun;
 - 2.3 **ABIB AMMULANI BIN AMRI ERIZON**, lahir di Solok, tanggal 21 Oktober 2011, Umur 13 Tahun;
 - 2.4 **AVI MULIANI BINTI AMRI ERIZON**, lahir di Solok, tanggal 02 November 2016, Umur 8 Tahun
3. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **AZIZAH NURAINI BINTI AMRI ERIZON** telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki yaitu:

Nama	: FAUZI SAHPUTRA BIN SYAMSUARDI
NIK	: 1302031407030001
Tempat, Tanggal Lahir	: Pinti Kayu Gadang, 10 Juli 2003
Umur	: 21 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SD
Pekerjaan	: Pedagang
Tempat Tinggal	: Jorong Pinti Kayu Gadang, Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 2 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Calon Suami anak Pemohon I dengan Pemohon II (**FAUZI SAHPUTRA BIN SYAMSUARDI**) bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perhari;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II (**AZIZAH NURAINI BINTI AMRI ERIZON**) dengan calon suami anak Pemohon I dengan Pemohon II (**FAUZI SAHPUTRA BIN SYAMSUARDI**) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dan orang tua dari calon suami anak Pemohon I dengan Pemohon II telah menyetujui pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II (**AZIZAH NURAINI BINTI AMRI ERIZON**) dengan calon suami anak Pemohon I dengan Pemohon II (**FAUZI SAHPUTRA BIN SYAMSUARDI**);
7. Bahwa hubungan anak Pemohon I dengan Pemohon II (**AZIZAH NURAINI BINTI AMRI ERIZON**) dengan calon suami anak Pemohon I dengan Pemohon II (**FAUZI SAHPUTRA BIN SYAMSUARDI**) akan dilanjutkan sampai kejenjang perkawinan, namun sewaktu pengurusan proses pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II (**AZIZAH NURAINI BINTI AMRI ERIZON**) dengan calon suami anak Pemohon I dengan Pemohon II (**FAUZI SAHPUTRA BIN SYAMSUARDI**), ditolak oleh KUA Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Penolakan Nomor: B.053/Kua.03.02.9/PW.01/03/2025, tanggal 24 Maret 2025, dengan alasan anak Pemohon I dengan Pemohon II selaku calon mempelai wanita belum cukup umur;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dispensasi kawin tersebut dari Pengadilan Agama Koto Baru, yang akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan perkawinan anak Pemohon I dengan Pemohon II (**AZIZAH NURAINI BINTI AMRI ERIZON**) dengan calon suami anak Pemohon I dengan Pemohon II (**FAUZI SAHPUTRA BIN SYAMSUARDI**);

Hal. 3 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagai persyaratan administrasi permohonan dispensasi kawin dilampirkan sebagai berikut:

- 9.1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- 9.2 Foto copy Akta nikah/ surat keterangan perkawinan;
- 9.3 Foto copy Kartu Keluarga;
- 9.4 Foto copy Kartu Tanda Penduduk/ Surat keterangan Domisili anak Pemohon;
- 9.5 Foto copy akta kelahiran anak Pemohon;
- 9.6 Foto copy Ijazah terakhir anak Pemohon;
- 9.7 Foto copy Kartu Tanda Penduduk/ Surat keterangan Domisili calon anak Pemohon;
- 9.8 Foto copy buku kesehatan calon pengantin;
- 9.9 Foto copy penolakan perkawinan dari KUA;
- 9.10 Surat keterangan hasil pemeriksaan Psikologis;

10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II (**AZIZAH NURAINI BINTI AMRI ERIZON**) menikah dengan calon suaminya (**FAUZI SAHPUTRA BIN SYAMSUARDI**)
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan orangtuanya telah melamar anak Para Pemohon dan Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menyetujui rencana perkawinan tersebut karena calon suami anak Para Pemohon adalah pilihan dari anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa kehendak melangsungkan perkawinan tersebut adalah keinginan dari anak Para Pemohon sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon sebelumnya tidak mengetahui jika batas usia calon pengantin untuk melangsungkan perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, Para Pemohon mengetahui hal tersebut saat hendak mendaftarkan kehendaknya pada KUA Kecamatan Pantai Cermin;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan tingkat SLTA dan sekarang anak Para Pemohon tidak mau melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi serta sudah bisa menyelesaikan pekerjaan rumah;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yaitu karena hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah begitu dekatnya

Hal. 5 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Pemohon khawatir jika keduanya dibiarkan maka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan adat istiadat setempat karena keduanya sudah sama-sama siap untuk menikah;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Para Pemohon telah menasehati anak Para Pemohon terkait resiko yang mungkin akan terjadi jika melakukan perkawinan sebelum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun anak Para Pemohon tetap pada keinginannya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain, tidak memiliki hubungan kekeluargaan, kekerabatan, tidak sepersusuan, atau hubungan lain yang melarang bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran atau pinangan laki-laki lain selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa terhadap kehendak anak Para Pemohon dan calon suaminya melangsungkan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp 150.000,00 (seatus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa menurut Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap lahir batin menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anak tersebut nantinya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama:

AZIZAH NURAINI BINTI AMRI ERIZON, tempat tanggal lahir Air Sonsang, pada tanggal 08 Mei 2008, umur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jorong Pasa Lolo, Nagari Lolo, Kecamatan Pantai Cermin,

Hal. 6 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Azizah Nuraini binti Amri Erizon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dihadirkan dipersidangan terkait keinginannya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Fauzi Sahputra bin Syamsuardi namun anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sebelumnya sudah mengetahui jika batas usia minimal calon pengantin yang ingin melangsungkan perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk mendaftarkan perkawinannya di KUA Kecamatan Pantai Cermin;
- Bahwa anak Para Pemohon memiliki pendidikan terakhir tamat SMA dan saat ini belum bekerja;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah karena anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai serta tidak ingin berlama-lama pacaran yang nantinya akan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama seperti melakukan hubungan yang dilarang agama;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya;
- Bahwa untuk menikah dengan calon suaminya, anak Para Pemohon tidak mengalami paksaan atau ancaman dari orang tua atau siapapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon merupakan laki-laki yang bertanggung jawab, penyabar dan keduanya sudah saling memahami sifat dan karakter masing-masing;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir batin untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada anak Pemohon yang

Hal. 7 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada anak Pemohon disarankan menunda menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama:

FAUZI SAHPUTRA BIN SYAMSUARDI, tempat tanggal lahir Pinti Kayu Gadang / 10 Juli 2003, umur 21 (dua puluh satu) 9 (sembilan) bulan, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jorong Pinti Kayu Gadang, Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Fauzi Sahputra bin Syamsuardi adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon memiliki pendidikan SD dan saat ini telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengetahui bahwa anak Para Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, namun calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui bahwa usia minimal calon pengantin untuk melangsungkan perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun tetap bersikeras tetap ingin menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon menyatakan setuju terhadap rencana perkawinannya dengan anak Para Pemohon karena hal tersebut merupakan kehendak keduanya;

Hal. 8 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak mengalami paksaan atau ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan anak Para Pemohon, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan anak Para Pemohon karena keduanya saling mencintai, sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak ingin berlama-lama pacaran, sudah merasa cocok dengan anak Para Pemohon serta ditakutkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama terhadap pasangan yang belum menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka dan tidak sedang dalam hubungan atau tidak melamar wanita lain selain anak Para Pemohon;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan keluarga anak Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap lahir batin untuk membina rumah tangga dengan anak Para Pemohon serta berjanji akan menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada calon suami anak Para Pemohon disarankan menunda menikah hingga anak Para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **SYAMSUARDI BIN SAWIR** dan **EPI VITRAWATI BINTI SYAHRUDIN** (ayah dan ibu dari calon suami anak Para

Hal. 9 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) yang pada pokoknya keduanya mempertegas dalil permohonan Para Pemohon dan telah merestui pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1302031608740001, atas nama AMRI ERIZON (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 9 Maret 2012, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1302034302820001, atas nama AFDALNI (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 22 Juni 2012, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 086/14/V/2007 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, tanggal 31 Mei 2007, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1302030606080455 atas nama AMRI ERIZON yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 24 Januari 2018, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.4)
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, atas nama AZIZAH NURAINI, aslinya dikeluarkan oleh Pj. Wali Nagari Lolo, tanggal 13 Februari 2025, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.5)

Hal. 10 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 202/U/CSKS-2008 atas nama AZIZAH NURAINI yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil, Kabupaten Solok, tanggal 2 Juni 2018, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.6)
7. Fotokopi Surat Keterangan Sekolah, atas nama AZIZAH NURAINI yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 1 Pantai Cermin Kabupaten Solok, tanggal 4 April 2025, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti (P.7)
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1302031407030001, atas nama **FAUZI SAHPUTRA** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, tanggal 10 Juli 2020, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.8)
9. Fotokopi Catatan Kesehatan Waktu Pemeriksaan Calon Mempelai atas nama AZIZAH NURAINI, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Pantai Cermin, tanggal Maret 2025, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.9);
10. Fotokopi Laporan Pemeriksaan Psikologis, Nomor 25/HPPsi/III/2025, yang aslinya dikeluarkan oleh Praktek Psikolog Bintang Psikolog.ID, tanggal 25 Maret 2025, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.10);
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atas nama AZIZAH NURAINI, Nomor : B.053/Kua.03.02.9/PW.01/03/2025 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan LPantai Cermin, tanggal 24 Maret 2025, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.11);

B. Saksi:

1. **AULIA HARDI EKA PUTRA BIN SYAWALLUDDIN**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopit, tempat kediaman di Jorong Pasa Lolo, Nagari Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Azizah Nuraini binti Amri Erizon karena ingin melangsungkan perkawinan namun oleh Kantor Urusan Agama kehendak tersebut ditolak karena anak para Pemohon belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon pada saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon yang bernama Fauzi Sahputra;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon tamat SMA, dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bisa mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa alasan Para Pemohon menikahkan anaknya yaitu karena Para Pemohon khawatir anaknya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan adat istiadat sedangkan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut telah menjalin hubungan yang begitu dekatnya dengan calon suaminya serta sudah berkeinginan kuat untuk menikah;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Anak para Pemohon ingin menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain, keduanya tidak memiliki hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan Para Pemohon pun telah menerima lamaran tersebut;

Hal. 12 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain dan hanya telah dilamar oleh calon suaminya yang bernama Fauzi Sahputra;
- Bahwa masing-masing orang tua telah merestui dan menyetujui rencana perkawinan anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir batin menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Saksi selaku menantu dari Para Pemohon akan ikut bertanggung jawab dan membimbing anak Para Pemohon serta calon isterinya dalam berumah tangga;

2. ZULKIFLI BIN DARLIS, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Ladang Konsi, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Azizah Nuraini binti Amri Erizon yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa usia anak Para Pemohon saat ini 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon yaitu tamat SMA dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin namun di tolak karena anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai pedagang dengan gaji bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan anak Para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah;

Hal. 13 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan anak Para Pemohon dan calon suaminya ingin segera menikah adalah karena mereka saling mencintai, telah berkomitmen ingin menjalani rumah tangga, dan agar tidak terjerumus kepada perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa kehendak menikah tersebut datang dari anak Para Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan, keduanya adalah orang lain yang tidak memiliki halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa masing-masing orang tua telah merestui dan menyetujui rencana perkawinan ini;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir batin menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah orang yang bisa membimbing anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Penasehatan

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin,

Hal. 14 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta orang tua calon suami anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon disarankan untuk menunda rencana perkawinan tersebut sampai pada usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Azizah Nuraini binti Amri Erizon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Fauzi Sahputra bin Syamsuardi, dengan alasan bahwa pendaftaran pernikahan keduanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, disebabkan oleh anak Pemohon pada saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sementara itu, pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk dilaksanakan, keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan karena mereka sering jalan berdua;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan Perundang-Undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Hal. 15 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam dan anak Para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin merupakan warga Kabupaten Solok yang merupakan *yurisdiksi* Pengadilan Agama Solok, oleh karena itu perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil menghadap ke persidangan dan panggilan Para Pemohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.G *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin serta orang tua calon suami anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Para Pemohon telah memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Azizah Nuraini binti Amri Erizon, umur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan dengan kehendak untuk untuk menikahkan anak tersebut yang

Hal. 16 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa resiko perkawinan di bawah umur, kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai *atribut* persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa dan mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dilakukan tanpa kehadiran Para Pemohon sebagai orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf a Peraturan

Hal. 17 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap tujuan Para Pemohon tersebut di atas, selain telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Hakim pemeriksa perkara juga telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami menyatakan kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, anak Para Pemohon saat ini sudah menyelesaikan jenjang pendidikan SMA dan calon suaminya telah menyelesaikan jenjang pendidikan SD, calon suaminya telah bekerja dan memiliki berpenghasilan, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.G jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.11, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11, merupakan bukti

Hal. 18 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materil bukti (P.1) telah membuktikan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) secara materil telah membuktikan bahwa Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru:

Menimbang, bahwa bukti (P.3) secara materil telah menerangkan bahwa antara Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya tercatat secara agama maupun secara Negara;

Menimbang, bahwa secara materil bukti (P.4), telah membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari Azizah Nuraini binti Amri Erizon dan bertempat tinggal sama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa secara materil bukti (P.5) dan (P.6), telah membuktikan bahwa anak Para Pemohon (Azizah Nuraini binti Amri Erizon) lahir pada tanggal 08 Mei 2008 yang merupakan anak kandung Para Pemohon dan saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa secara materil bukti (P.7), telah membuktikan bahwa Anak Para Pemohon telah lulus dari SMA dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa bukti (P.8) secara materil membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon berdomisili di Jorong Pintu Kayu Gadang, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan saat ini sudah berumur 21 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa bukti (P.9) secara materil telah membuktikan bahwa kondisi fisik anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;

Hal. 19 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.10) berupa Fotokopi Hasil pemeriksaan Psikologis dan Surat Rekomendasi Psikologis yang aslinya dikeluarkan oleh Psikolog Bintang Psikologi tanggal 25 Maret 2025, terbukti bahwa anak Pemohon sudah memiliki kemampuan kognitif yang cukup, dan sudah sedikit memahami tentang masalah perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti (P.11) secara materil telah membuktikan dalil permohonan Para Pemohon angka 7 dimana Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok telah menolak permohonan anak Pemohon (Azizah Nuraini binti Amri Erizon) dengan calon suaminya (Fauzi Sahputra bin Syamsuardi) karena Azizah Nuraini binti Amri Erizon selaku calon isteri belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg *jo*. Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg *jo*. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo*. Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon menerangkan tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena Kantor Pencatatan Nikah menolak pendaftaran perkawinan anak Para Pemohon, alasan anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak melaksanakan perkawinan karena keduanya saling mencintai, telah berhubungan begitu eratnyanya dan ingin menikah karena khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah bekerja dan memiliki penghasilan, tidak ada orang yang memaksa menikah dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama keduanya adalah Islam, orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut, serta anak Para Pemohon dan calon suaminya

Hal. 20 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah siap secara lahir batin menjalani kegidupan rumah tangga adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, ayah dan ibu calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon yang berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan Undang-undang yaitu masih berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Azizah Nuraini binti Amri Erizon hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Fauzi Sahputra bin Syamsuardi;
3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
4. Bahwa anak Para Pemohon memiliki pendidikan terakhir tamat SMA dan calon suaminya memiliki pendidikan terakhir SD;
5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap harinya;

Hal. 21 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Azizah Nuraini binti Amri Erizon berstatus perawan dan Fauzi Sahputra bin Syamsuardi berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;
7. Bahwa alasan Fauzi Sahputra bin Syamsuardi dan Azizah Nuraini binti Amri Erizon hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai, sudah berhubungan pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan jika tidak segera menikah ditakutkan akan melakukan perbuatan yang menjurus kepada hal yang dilarang agama serta rencana calon mempelai setelah menikah akan membawa istrinya ke Jakarta;
8. Bahwa antara Fauzi Sahputra bin Syamsuardi dan Azizah Nuraini binti Amri Erizon tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
9. Bahwa Fauzi Sahputra bin Syamsuardi dan Azizah Nuraini binti Amri Erizon sama-sama beragama Islam;
10. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
11. Bahwa Azizah Nuraini binti Amri Erizon telah siap secara lahir batin untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
12. Bahwa orang tua Fauzi Sahputra bin Syamsuardi dan Azizah Nuraini binti Amri Erizon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;
13. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara Fauzi Sahputra bin Syamsuardi dan Azizah Nuraini binti Amri Erizon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, karena Azizah Nuraini binti Amri Erizon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Azizah Nuraini binti Amri Erizon, berstatus perawan, saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan yang dalam hal ini belum memenuhi usia minimal melangsungkan perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 22 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Azizah Nuraini binti Amri Erizon dan calon suaminya telah siap secara lahir batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dengan calon suaminya adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang diharamkan syariat Islam untuk melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa terhadap rencana perkawinan antara anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa pada awalnya usia perkawinan bagi calon istri adalah 16 (enam belas) tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun kemudian telah diubah menjadi 19 (sembilan belas) tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi, "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Menimbang, bahwa dinaikkannya standar usia perkawinan dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebabkan karena umur 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan serta agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat serta

Hal. 23 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga agar dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa hak-hak anak sebagaimana diuraikan secara mendetail dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 Ayat 1) maka anak Para Pemohon sudah selesai melaksanakan pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat, dengan demikian hak anak untuk memperoleh pendidikan sudah terlaksana (*vide bukti P. 7*);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dalam hal ini berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan (*vide bukti P.6*), sedangkan seseorang dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*) dengan demikian usia anak Para Pemohon terpaut 5 (lima) tahun untuk diijinkan melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tentang keadaan kematangan jiwa raga bagi seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi juga dapat ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, seperti fisik, pendidikan, keadaan sosial, ekonomi, keluarga, alam sekitar dan budaya setempat;

Menimbang, bahwa selama di depan persidangan baik dari cara bertutur kata, bersikap, maupun berperilaku, anak Para Pemohon telah menunjukkan dan mencerminkan kedewasaan dan kematangan jiwa raganya serta sudah bisa untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang biasa dilakukan oleh seorang istri;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah

Hal. 24 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama setuju untuk menikah dan dengan kesadaran masing-masing. Hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Para Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun untuk calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa literatur hukum Islam terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam/ulama mengenai batas usial minimal bagi calon suami dan calon isteri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah “*baligh*”. Mengenai hal tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak hanya dibatasi sekedar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental.

Hal. 25 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang isteri dalam melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang pria dan wanita agar dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1)). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 (sembilan belas) tahun seorang wanita sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang isteri dalam melaksanakan kewajiban dan tugas-tugas dalam rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang wanita yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang wanita yang belum berusia 19 tahun *jika* wanita tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang wanita belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang isteri dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Para Pemohon, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara *substantif* ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki Peraturan Perundang-Undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai wanita. Karena itu, dari

Hal. 26 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai wanita, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek *yuridis-normatif* yang berkaitan dengan permohonan ini, Hakim juga akan mempertimbangkan dalam pendekatan *utilitis* dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa Allah SWT menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan dan melaksanakannya merupakan ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekatnya, calon suami anak para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan lamarannya diterima maka jika pernikahan keduanya tidak disegerakan pihak keluarga khawatir keduanya akan melanggar norma agama, kesusilaan dan adat setempat;

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perzinahan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perzinahan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar maka telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan

Hal. 27 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar dari *mashlahat*-nya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum oleh Hakim yang artinya: "*Mencegah yang membahayakan itu lebih diutamakan dari pada meraih keuntungan*". (Vide Abdul Wahhab Khallaf, Kitab Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa kedua keluarga juga telah mendaftarkan perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin. Namun ditolak karena alasan usia anak Para Pemohon yang belum genap 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mendaftarkan perkawinan untuk anaknya yaitu agar tercatat sebagai perkawinan yang sah dan diakui oleh negara yang mana itu merupakan tujuan baik yang patut diapresiasi dan didukung demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, namun karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang perubahan batas usia perkawinan dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun (untuk wanita) sehingga Para Pemohon masih beranggapan usia perkawinan untuk wanita belum mengalami perubahan, serta hal tersebut juga disampaikan oleh anak Para Pemohon dan juga calon suaminya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari keduanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta keduanya telah siap secara lahir dan batin untuk melangsungkan perkawinan dan rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab

Hal. 28 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi anak Para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan *yuridis-normatif* maupun dalam tinjauan *utilitis*, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon, Azizah Nuraini binti Amri Erizon, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Fauzi Sahputra bin Syamsuardi;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi maksud seluruh item pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk menjelaskan beberapa hal yang menurut hukum akan timbul jika perkawinan Azizah Nuraini binti Amri Erizon dengan Fauzi Sahputra bin Syamsuardi dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkawinan secara hukum menyebabkan terjalinnya hubungan keperdataan antara suami dengan isteri, di antaranya mengenai hubungan kewarisan, kewajiban suami memberi nafkah lahir maupun bathin kepada isterinya, kewajiban isteri melayani suaminya, larangan persaksian di pengadilan untuk perkara *non* perceraian, dan larangan perkawinan dengan kerabat semenda. Selain itu, perkawinan juga menimbulkan hubungan-hubungan keperdataan antara suami isteri dengan anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut;

Biaya Perkara

Hal. 29 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara *voluntair* serta termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon (**Azizah Nuraini binti Amri Erizon**) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama (**Fauzi Sahputra bin Syamsuardi**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 Hijriah oleh **Asmeilia, S.H.I**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Koto Baru sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rahma Deni Surya, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Asmeilia, S.H.I

Hal. 30 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr



Panitera Pengganti,

Rahma Deni Surya, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.KBr